

## **KUALITAS PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA) DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DEKALA) DI KABUPATEN BANTUL**

*Fauzian Nur Azizah<sup>1</sup>, Safira Zata Yumni<sup>2</sup>, Safa Arub Nadia<sup>3</sup>, Maska Septafiya Angesti<sup>4</sup>, Andreas Deddy Eko Nugroho<sup>5</sup>*

*<sup>3</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul*

*<sup>1</sup>deddynugros@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai tujuan utama penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul perlu dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang mulai dari pemerintah kabupaten, kapanewon, dan kalurahan. Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak harus dilakukan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak (KELANA/DEKALA) di Kabupaten Bantul. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif-deskriptif. Parameter penelitian didasarkan pada objek penelitian yang merupakan indikator-indikator kecamatan dan kelurahan layak anak, yang meliputi peraturan/kebijakan, program/kegiatan, dan sarana prasarana penunjang KELANA dan DEKALA di setiap desa/kelurahan dan kapanewon di Kabupaten Bantul. Data atau jawaban yang didapatkan diolah dengan proses *editing* dan *skoring*.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Kualitas kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul dalam pengembangan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak sebagian besar mendapat kategori cukup baik, 2) Seluruh kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki regulasi pendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak, 3) Pengembangan program/kegiatan penunjang Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Bantul masih kurang baik, sedangkan pengembangan program/kegiatan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul sudah baik, 4) Kualitas sarana prasarana pada kantor kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul sudah baik karena sudah menyediakan sarana prasarana yang dijadikan tolak ukur dalam pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, meskipun sebagian besar belum memenuhi standar tertinggi.

Kata kunci: Kualitas, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Pengembangan

### **ABSTRACT**

*Fulfillment and protection children's rights as the main objective of implementing Kabupaten Layak Anak (KLA) in Bantul Regency needs to be carried out comprehensively and in stages starting from kabupaten, kapanewon, and kalurahan. Kecamatan and Kelurahan Layak Anak must be developing to achieve Kabupaten Layak Anak. This research was conducted to determine the development quality of Kecamatan and Kelurahan Layak Anak (KELANA/DEKALA) in Bantul Regency. This research method uses a quantitative-descriptive approach. The*

*parameters used are indicators of Kecamatan and Kelurahan Layak Anak, which include regulations/policies, programs/activities, and supporting infrastructure for KELANA and DEKALA in each kalurahan and kapanewon in Bantul Regency.*

*Based on the research results, proven that 1) The quality development of kapanewon and kalurahan Layak Anak in Bantul Regency was mostly categorized as quite good, 2) All of the kapanewon and kalurahan in Bantul Regency already has regulations supporting the fulfillment and protection of children's rights, 3) Program/activities development supporting Kecamatan Layak Anak in Bantul Regency are still not good, while the development of Program/activities supporting Kelurahan Layak Anak in Bantul Regency is good, 4) Kapanewon and Kalurahan office's infrastructure quality in Bantul Regency is good because they have provided infrastructure that is used as a benchmark in developing Kecamatan and Kelurahan Layak Anak, even though most do not yet fill the highest standards.*

*Keywords: Quality, Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Development*

## **1. PENDAHULUAN**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang mencakup definisi, strategi, dan langkah-langkah pembangunan, termasuk kebijakan, lembaga, dan program yang layak anak [1]. Implementasi Kabupaten/Kota Layak anak tidak hanya melibatkan peran pemerintahan pusat dan pemerintahan kota/kabupaten saja, melainkan berbagai pihak seperti LSM, akademisi, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat. Pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai tujuan utama penyelenggaraan KLA perlu dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang, di antaranya melalui pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

Kapanewon sebagai nomenklatur setingkat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian dari wilayah dan perangkat daerah Kabupaten [2].

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019, Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sementara itu, kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan. Kelurahan memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di bebaskan oleh kecamatan [3]. Dalam menjalankan organisasinya, diperlukan pelayanan publik baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan [4]. Kecamatan memiliki peran dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan

Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu serta pengembangan kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel merupakan misi kelima

Bupati Bantul. Kabupaten Bantul telah menetapkan target pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada tahun 2022, Kabupaten Bantul telah mendapatkan kategori nindya dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan tahun 2023 diharapkan naik ke dalam kategori utama, dan 2024 mencapai KLA [5][6]. Sejalan dengan misi tersebut, Kabupaten Bantul menginisiasi penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa Layak Anak (DEKALA) sejak tahun 2015. Pencapaian Kabupaten Layak Anak akan tercapai jika kecamatan di kabupaten berpredikat layak anak, dan kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh kalurahannya layak anak [6]. Oleh karena itu, pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak memiliki peranan penting dalam mewujudkan Kabupaten Bantul yang layak anak.

Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKALA) adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan [7]. Kecamatan Layak Anak (KELANA) adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak [8]. Pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dimaksudkan untuk (a) memastikan pemenuhan hak anak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara aktif sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, guna mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) menjamin terpenuhinya hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat; (c) menjamin adanya perlindungan anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; (d) meningkatkan potensi, bakat, dan kreativitas anak; (e) memaksimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan utama bagi anak; dan (f) menyediakan dan membangun sarana prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak [7]. Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dilakukan oleh setiap kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul melalui beberapa aspek pendukung, yang mencakup kesiapan aparat kecamatan/kelurahan dan masyarakat, pengembangan program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak, dan sarana prasarana yang lengkap dan memadai.

Penelitian tentang kualitas Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak belum banyak dilakukan. Penelitian yang ada lebih banyak mengkaji pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak di satu wilayah saja, tidak menyeluruh pada tingkat kabupaten. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan Kelurahan Layak Anak. Maisyaroh (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan

Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak” menjelaskan terkait implementasi pengembangan KLA di wilayah penelitiannya yang belum optimal karena belum adanya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan [9]. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum mengetahui tentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak dan belum adanya anggaran untuk pembangunan di Kelurahan Batulayang. Setyowati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak” membahas upaya-upaya pemerintahan Desa Ciburial dalam pengembangan Desa Layak Anak yang meliputi penerbitan Surat Keputusan tentang Desa Layak Anak, kolaborasi antar komponen desa, dan keterlibatan berbagai lembaga masyarakat, swasta, media massa, dalam pemenuhan hak anak [6]. Riasih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburia, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bantul” menjelaskan terkait kesiapan Desa Ciburial yang sudah baik dalam mendukung Desa Layak Anak, melalui penyediaan sumber daya manusia yang paham tentang perlindungan anak dan sosialisasi program terkait pemenuhan hak anak [7].

Penelitian yang dilakukan Maisyaroh (2015), Setyowati (2020), dan Riasih (2019) ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak di satu wilayah desa/kelurahan. Penelitian mengenai kualitas Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak

Anak di satu kabupaten belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelaksanaan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul. Dalam mengukur kualitas penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak, peneliti menggunakan dua parameter pengukuran yang meliputi program/kegiatan penunjang Kecamatan/Kelurahan Layak Anak dan sarana prasana penunjang Kecamatan/Kelurahan Layak Anak. Kedua parameter tersebut dideskripsikan secara rinci berdasarkan komponen-komponen yang termuat dalam masing-masing parameter.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kajian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan subjek penelitian pamong kalurahan dan aparat kapanewon di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses penggambaran keadaan subyek dan obyek penelitian secara apa adanya berdasarkan fakta atau data yang ada untuk memecahkan suatu masalah [10]. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Variabel penelitian ditentukan berdasarkan objek penelitian yang merupakan indikator-indikator kecamatan dan kelurahan layak anak, yang meliputi peraturan/kebijakan, program/kegiatan, dan sarana prasarana penunjang KELANA dan DEKALA di setiap desa/kelurahan dan kapanewon di Kabupaten Bantul.

Data primer yang didapatkan kemudian diolah dengan proses *editing* (koreksi) serta disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Selain itu, untuk menentukan klasifikasi kualitas setiap kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan layak anak dilakukan proses pemberian skor pada tiap-tiap jawaban yang diberikann dan proses pembobotan hasil skoring. Kualitas pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dikategorikan menjadi baik, cukup baik, dan kurang baik berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul secara umum. Penentuan kategori kualitas pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak dilakukan menggunakan metode standard deviasi dengan rumus, sebagai berikut:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n xi}{n} \tag{1}$$

atau,

$$\mu = \frac{x1 + x2 + x3 + \dots + xn}{n} \tag{2}$$

Keterangan:

$\mu$  : Rata-rata hitung (M)

$X_i$  : Nilai sample ke-i

$n$  ; Jumlah sampel

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (xi - \mu)^2}{n - 1}} \tag{3}$$

Keterangan:

$\sigma$  : Standar deviasi (SD)

$X_i$  : Nilai sample ke-i

$\mu$  : Rata-rata hitung (M)

$n$  ; Jumlah sampel

Adapun penentuan batas bawah dan batas atas interval dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penentuan batas atas dan batas bawah

Kategori	Batas Atas	Batas Bawah
Baik	Nilai maksimal	(M + SD) + 1
Cukup Baik	M + SD	M - SD
Kurang Baik	(M-SD) - 1	Nilai minimal

Ketika dikaji klasifikasi kualitas pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak maka didapat tingkat kualitas berdasarkan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar nilai interval kategori Kecamatan Layak Anak

Kategori	Batas Atas	Batas Bawah
Baik	361	330
Cukup Baik	329	266
Kurang Baik	265	247

Tabel 3. Daftar nilai interval kategori Kelurahan Layak Anak

Kategori	Batas Atas	Batas Bawah
Baik	499	314
Cukup Baik	313	183
Kurang Baik	182	140

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Analisis yang dilakukan merupakan deskripsi dari akumulasi data dasar tanpa bermaksud menguji hipotesis, membuat ramalan, dan menerangkan korelasi antar variabel [11]. Analisis secara deskriptif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [10]

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Kategori Kapanewon di Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Layak Anak

No.	Kapanewon	Kategori
1	Kap. Banglispuro	Baik
2	Kap. Dlingo	Baik
3	Kap. Pundong	Cukup Baik
4	Kap. Pleret	Cukup Baik
5	Kap. Piyungan	Cukup Baik
6	Kap. Sewon	Cukup Baik
7	Kap. Srandakan	Cukup Baik
8	Kap. Kretek	Cukup Baik
9	Kap. Jetis	Cukup Baik
10	Kap. Imogiri	Cukup Baik
11	Kap. Sedayu	Cukup Baik
12	Kap. Pandak	Cukup Baik
13	Kap. Bantul	Cukup Baik

14	Kap. Banguntapan	Cukup Baik
15	Kap. Kasihan	Cukup Baik
16	Kap. Pajangan	Kurang Baik
17	Kap. Sanden	Kurang Baik

Kualitas Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagian besar mendapat kategori cukup baik (Tabel 5 dan Tabel 6). Terdapat dua Kapanewon yang memiliki kategori baik dalam pengembangan Kecamatan Layak Anak, yaitu Kapanewon Banglispuro dan Kapanewon Dlingo. Kedua kapanewon tersebut memiliki predikat baik karena telah memenuhi kelengkapan sarana prasarana penunjang Kecamatan Layak Anak bersamaan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang memadai. Sementara itu, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Sanden mendapat predikat kurang baik karena terdapat kekurangan pada salah satu parameter kualitas. Kedua kapanewon tersebut memiliki kekurangan yang berbeda dalam penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak. Kapanewon Sanden masih kurang dalam penyediaan sarana prasarana penunjang, sementara Kapanewon Pajangan masih memiliki kualitas yang rendah dalam pelaksanaan program/kegiatan penunjang.

Tabel 5. Kategori Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam Pengembangan Layak Anak

No	Kalurahan	Kategori	No	Kalurahan	Kategori	No	Kalurahan	Kategori
1	Kal. Srimulyo	Baik	26	Kal. Imogiri	Cukup Baik	51	Kal. Segoroyoso	Cukup Baik
2	Kal. Mulyodadi	Baik	27	Kal. Srimartani	Cukup Baik	52	Kal. Girirejo	Cukup Baik
3	Kal. Wukirsari	Baik	28	Kal. Terong	Cukup Baik	53	Kal. Jambidan	Cukup Baik
4	Kal. Sitimulyo	Baik	29	Kal. Pleret	Cukup Baik	54	Kal. Temuwuh	Cukup Baik
5	Kal. Gilangharjo	Baik	30	Kal. Srihardono	Cukup Baik	55	Kal. Gadingsari	Cukup Baik
6	Kal. Canden	Baik	31	Kal. Guwosari	Cukup Baik	56	Kal. Caturharjo	Cukup Baik
7	Kal. Sidomulyo	Baik	32	Kal. Tirtonirmolo	Cukup Baik	57	Kal. Sumberagung	Cukup Baik
8	Kal. Wirokerten	Cukup Baik	33	Kal. Argosari	Cukup Baik	58	Kal. Gadingharjo	Cukup Baik
9	Kal. Ringinharjo	Cukup Baik	34	Kal. Patalan	Cukup Baik	59	Kal. Sabdodadi	Cukup Baik
10	Kal. Pendowoharjo	Cukup Baik	35	Kal. Karangtalun	Cukup Baik	60	Kal. Tirtosari	Cukup Baik
11	Kal. Triwidadi	Cukup Baik	36	Kal. Selopamioro	Cukup Baik	61	Kal. Parangtritis	Cukup Baik
12	Kal. Wonolelo	Cukup Baik	37	Kal. Trimurti	Cukup Baik	62	Kal. Banguntapan	Cukup Baik
13	Kal. Srigading	Cukup Baik	38	Kal. Jagalan	Cukup Baik	63	Kal. Donotirto	Cukup Baik
14	Kal. Panggungharjo	Cukup Baik	39	Kal. KarangTengah	Cukup Baik	64	Kal. Potorono	Cukup Baik
15	Kal. Bangunjiwo	Cukup Baik	40	Kal. Bangunharjo	Cukup Baik	65	Kal. Dlingo	Cukup Baik
16	Kal. Bawuran	Cukup Baik	41	Kal. Singosaren	Cukup Baik	66	Kal. Tamanan	Cukup Baik
17	Kal. Trirenggo	Cukup Baik	42	Kal. Ngestiharjo	Cukup Baik	67	Kal. Muntuk	Kurang Baik
18	Kal. Sumbermulyo	Cukup Baik	43	Kal. Timbulharjo	Cukup Baik	68	Kal. Argorejo	Kurang Baik
19	Kal. Wonokromo	Cukup Baik	44	Kal. Bantul	Cukup Baik	69	Kal. Triharjo	Kurang Baik
20	Kal. Palbapang	Cukup Baik	45	Kal. Trimulyo	Cukup Baik	70	Kal. Tirtohargo	Kurang Baik
21	Kal. Baturetno	Cukup Baik	46	Kal. Jatimulyo	Cukup Baik	71	Kal. Mangunan	Kurang Baik
22	Kal. Kebonagung	Cukup Baik	47	Kal. Argodadi	Cukup Baik	72	Kal. Poncosari	Kurang Baik
23	Kal. Wijirejo	Cukup Baik	48	Kal. Tamantirto	Cukup Baik	73	Kal. Seloharjo	Kurang Baik
24	Kal. Sendangsari	Cukup Baik	49	Kal. Tirtomulyo	Cukup Baik	74	Kal. Panjangrejo	Kurang Baik
25	Kal. Sriharjo	Cukup Baik	50	Kal. Murtigading	Cukup Baik	75	Kal. Argomulyo	Kurang Baik

Kelurahan yang mendapatkan kategori baik pada Tabel 6. secara umum sudah memenuhi kelengkapan sarana prasarana penunjang Kecamatan Layak Anak bersamaan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Sementara itu, kalurahan yang dikategorikan kurang baik masih memiliki kekurangan dalam pengembangan Kelurahan Layak Anak, baik dalam pengembangan program/kegiatan

maupun kelengkapan sarana prasarana yang rendah.

### 3.1. Regulasi Penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Dalam proses implementasi Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, seluruh kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki regulasi

pendukung, yang mencakup Surat Keputusan Gugus Tugas Kapanewon/Kalurahan Layak Anak, Surat Keputusan Forum Anak, Surat Keputusan Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak Kapanewon, dan Surat Keputusan tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kalurahan. Selain itu, terdapat kalurahan yang memiliki Peraturan Kalurahan terkait perlindungan anak adalah Kalurahan Mulyodadi, Baturetno, Karangtengah, Wukirsari, Parangtritis, Srimulyo. Adapun satu kalurahan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki Peraturan Kalurahan tentang Kelurahan Layak Anak yaitu Kalurahan Gilangharjo.

### 3.2. Program/Kegiatan Penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Setiap kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul perlu menyelenggarakan program dan kegiatan penunjang pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak sebagai tindak lanjut dari adanya regulasi pendukung. Kualitas pelaksanaan program dan kegiatan penunjang tersebut diidentifikasi berdasarkan bidang dan sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan. Sementara itu, kuantitas pelaksanaan program dan kegiatan penunjang diidentifikasi dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Bidang program dan kegiatan mencakup, Forum Anak, Karangtaruna dan Kepemudaan, Kesehatan (posyandu, stunting, dan lain-lain), Pendidikan, Infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, RTLH), Sosial (anak terlantar, KDRT, pernikahan anak, pengasuhan anak, konsultasi kehujaan dan lain sebagainya). Adapun sumber pendanaan yang

digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan di atas, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapanewon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Dana Keistimewaan, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kegiatan dari perusahaan, dan Yayasan, lembaga, organisasi masyarakat dan filantropi/perorangan.

Pengembangan program/kegiatan penunjang Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Bantul masih kurang baik karena masih minimnya jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap kapanewon, variasi kegiatan yang masih berfokus di satu bidang, dan sumber anggaran yang mayoritas masih bergantung pada dana APBN, APBD, dan Dana Keistimewaan. Sementara itu, pengembangan program/kegiatan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul sudah baik karena jumlah kegiatan yang dilakukan sudah banyak dengan program setiap bidang bervariasi dan sumber anggaran yang digunakan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (PPBMP), dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).


3.2.1. Jumlah Program/Kegiatan dan Total Anggaran Penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

**Gambar 1.** menunjukkan bahwa total program/kegiatan penunjang Kapanewon Layak Anak di Kabupaten Bantul tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 100 kegiatan. Sumber anggaran pengembangan Program atau kegiatan penunjang Kapanewon Layak Anak paling banyak berasal dari anggaran APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan Dana Keistimewaan dengan total anggaran sebesar Rp 454.502.500,00 untuk pelaksanaan 97 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul. Sementara itu, sumber anggaran yang bersumber dari yayasan, lembaga, atau organisasi masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 10.400.000,00 untuk pelaksanaan 3 kegiatan hanya terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kretek, dan Pandak. Kapanewon-kapanewon di Kabupaten Bantul masih terbatas dalam mengembangkan program/kegiatannya karena sumber anggaran yang didapat masih bergantung pada APBN, APBD, dan Dana Keistimewaan. Oleh karena itu, kapanewon perlu mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga swasta dan *corporate society program* untuk mengembangkan sumber anggaran dalam pengembangan program/kegiatan Kecamatan Layak Anak.

Pada tingkat kelurahan, terdapat 757 kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan di Kabupaten Bantul. Lima kelurahan di Kabupaten Bantul yang memiliki jumlah program atau kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak terbanyak diantaranya Kelurahan Gilangharjo, Srimulyo, Parangtritis, Canden,

dan Bantul. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan Total anggaran untuk menunjang Kelurahan Layak Anak adalah sebesar Rp 23.471.006.042,68. Adapun lima kelurahan yang memiliki anggaran terbanyak untuk program atau kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak yaitu Srimulyo, Wukirsari, Gilangharjo, Sitimulyo, dan Caturharjo.

Gambar 2. Prosentase Anggaran Program Penunjang Kapanewon Layak Anak per Bidang Tahun 2022



Gambar 1. Jumlah Kegiatan di Kapanewon Tahun 2022

Kelurahan dengan anggaran program atau kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak tertinggi adalah Kelurahan Srimulyo dengan Rp 1.833.016.510,00. Kelurahan-kelurahan di Kabupaten Bantul memiliki tiga sumber anggaran yang sering digunakan di antaranya APBKal, PPBMP, dan CSR. Dana kelurahan dimaksudkan untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain

untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan maupun transportasi [12].


### 3.2.2. Bidang dan Sumber Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak

Program/kegiatan penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul paling banyak dilaksanakan pada bidang forum anak, Karang Taruna dan kepemudaan dengan jumlah 34 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui penyediaan wadah untuk anak berpartisipasi secara aktif dalam menyalurkan pendapat, memberikan saran, dan mengkritik pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Layak Anak. Kegiatan forum anak, Karang Taruna dan kepemudaan dilakukan melalui organisasi-organisasi anak, pemuda, atau remaja yang telah terbentuk di masyarakat sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya tidak terlalu besar, yaitu sebesar Rp 62.395.000,00 atau terkecil kedua dari bidang lainnya. Adapun program/kegiatan penunjang Kapanewon Layak Anak paling sedikit berada pada bidang infrastruktur dasar dan kebudayaan yang masing-masing berjumlah satu kegiatan. Akan tetapi, anggaran pelaksanaan program penunjang Kapanewon Layak Anak paling banyak dialokasikan pada bidang infrastruktur dasar sebesar Rp 170.000.000,00 karena skala kegiatannya yang cukup besar. Sementara itu, anggaran pelaksanaan program/kegiatan penunjang paling sedikit dialokasikan pada

bidang kebudayaan karena kegiatan yang diselenggarakan hanya berjumlah satu dengan skala kegiatan tidak terlalu besar.

Terdapat beberapa kapanewon di Kabupaten Bantul yang memiliki kualitas baik dalam penyelenggaraan program/kegiatan penunjang, yaitu Kapanewon Kretek, Kapanewon Srandakan, dan Kapanewon Bambanglipuro. Ketiga kapanewon tersebut berturut-turut memiliki jumlah kegiatan terbanyak di Kapanewon Bantul dengan program/kegiatan yang bervariasi pada berbagai bidang. Namun, secara keseluruhan, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul masih perlu mengembangkan kualitasnya dalam penyelenggaraan program/kegiatan penunjang Kecamatan Layak Anak, salah satunya dengan pengembangan variasi kegiatan di berbagai bidang selain forum anak dan penjarangan sumber anggaran diluar APBN, APBD, dan Dana Keistimewaan.

Program/kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada bidang kesehatan dengan jumlah akumulasi kegiatan bidang tersebut mencapai 353 kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan pada bidang kesehatan ditunjang dengan jumlah anggaran sebesar Rp 12.852.582.410,00. Selanjutnya, program/kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak pada posisi kedua setelah bidang kesehatan adalah bidang pendidikan dengan jumlah anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada bidang pendidikan adalah sebesar Rp 7.767.389.157,00. Sementara itu, untuk pelaksanaan program/kegiatan pada bidang



Gambar 3. Prosentase Anggaran Program Penunjang Kelurahan Layak Anak per Bidang Tahun 2022

sosial berada pada posisi ketiga, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 833.669.525,00. Pelaksanaan program/kegiatan pada bidang forum anak, Karang Taruna dan kepemudaan berada pada posisi ketiga, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 1.521.104.950,68. Adapun pelaksanaan program/kegiatan pada bidang kebudayaan yang berada pada posisi keempat, dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan dan jumlah anggaran sebanyak Rp 454.260.000,00. Pelaksanaan program/kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak yang paling sedikit adalah bidang infrastruktur, dengan satu kegiatan dan jumlah anggaran yang dialokasikan hanya sebesar Rp 42.000.000,00. Beberapa kalurahan di Kabupaten Bantul yang memiliki kualitas baik dalam penyelenggaraan program/kegiatan penunjang, yaitu Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Karang Tengah, Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sitimulyo, Kalurahan Srimulyo, Kalurahan Wirokerten, dan Kalurahan Wukirsari. Kalurahan Gilangharjo merupakan kalurahan yang melaksanakan program atau kegiatan penunjang Kelurahan Layak Anak dengan

jumlah terbanyak yakni 71 program atau kegiatan.

### 3.3. Sarana Prasarana Penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul

Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak turut membutuhkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaannya, yang meliputi berbagai hal yang dapat menunjang pemenuhan hak anak baik dalam bersuara, merasa senang dan sehat, mendapat pengetahuan dan mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan berdasarkan permendagri meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan [13]. Pemenuhan sarana prasarana penunjang Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak salah satunya dilakukan pada kantor masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bantul. Kualitas sarana prasarana pada kantor-kantor kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Mayoritas kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana yang dijadikan tolak ukur dalam pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, meskipun sebagian besar belum memenuhi standar tertinggi.

Parameter yang digunakan dalam mengukur kualitas sarana prasarana pada kantor kapanewon dan kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

3.3.1. Sekretariat Forum Anak, Sekretariat Kelompok Olahraga/Kesenian Anak/Minat Bakat Anak, dan Sekretariat Karang Taruna/Kelompok Kepemudaan/ Kelompok Masyarakat Lainnya

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak menyatakan bahwa setiap kantor pemerintahan dituntut untuk memiliki ruang sekretariat forum anak yang dapat menunjang intensitas kegiatan sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam pembangunan dan sebagai dorongan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan peran suara anak dalam pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak di suatu wilayah. Kantor kapanewon di Kabupaten Bantul yang memiliki ruang khusus untuk sekretariat forum anak baru berjumlah satu kapanewon yaitu Kantor Kapanewon Dlingo. Sementara itu, sebanyak tujuh kapanewon sudah memiliki sekretariat forum anak, namun masih bergabung dengan ruangan lain, yaitu Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Sewon. Adapun sembilan kapanewon lainnya belum memiliki sekretariat forum anak. Selanjutnya, mengenai sekretariat forum anak di kalurahan di Kabupaten Bantul, diketahui hanya terdapat dua kalurahan yang memiliki ruang khusus dan representatif untuk sekretariat forum anak, yaitu Kalurahan Banguntapan dan Kalurahan Ringinharjo. Kantor kalurahan yang memiliki sekretariat forum anak tetapi masih bergabung dengan ruang lain berjumlah 29 kantor kalurahan. Selain itu, jumlah kantor kalurahan

yang belum memiliki sekretariat forum anak adalah 44 kantor kalurahan.

Kapanewon dan Kalurahan dalam penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak perlu membentuk sekretariat kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak dan sekretariat karang taruna/kelompok kepemudaan/ kelompok masyarakat lainnya untuk membuat perubahan dan menyelesaikan masalah secara lebih kreatif, sederhana, dan ringkas sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak [14]. Jumlah kantor kapanewon yang sudah memiliki sekretariat kelompok anak berjumlah tujuh kecamatan, namun yang memiliki ruangan khusus baru terdapat satu kapanewon yaitu Kantor Kapanewon Jetis. Adapun kapanewon yang memiliki sekretariat karang taruna/kelompok kepemudaan/ kelompok masyarakat berjumlah dua belas kapanewon, namun baru satu yang memiliki ruangan khusus, yaitu Kapanewon Dlingo. Pada administrasi kalurahan, Terdapat 21 kantor kalurahan telah memiliki ruang untuk sekretariat kelompok anak dan 73 kantor kalurahan di Kabupaten Bantul sudah memiliki ruang untuk sekretariat Karang Taruna/Kelompok Kepemudaan/Kelompok Masyarakat.

3.3.2. Ruang Bermain dan Ruang Baca

Dalam pemenuhan hak bermain anak, seluruh kantor kapanewon di Kabupaten Bantul telah menyediakan fasilitas bermain anak dan fasilitas pojok baca yang berisi buku-buku terkait anak. Kapanewon Dlingo merupakan satu-satunya kantor kapanewon di Kabupaten Bantul yang memiliki ruangan terbuka yang dilengkapi dengan alat permainan

anak serta memiliki ruangan khusus fasilitas pojok baca. Adapun kantor kapanewon yang hanya menyediakan alat permainan anak sebanyak tiga kantor kapanewon yang meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Bantul, dan Kapanewon Sanden. Sebanyak 40 kalurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki fasilitas bermain anak berupa alat permainan anak, memiliki ruang bermain anak, dan memiliki taman bermain anak. Terdapat 30 dari total 40 kalurahan yang telah memiliki fasilitas bermain kalurahan di Kabupaten Bantul telah memiliki fasilitas ruang bermain anak yang terletak di dalam atau di luar ruang dan tiga kantor kalurahan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki fasilitas taman terbuka dengan permainan anak yaitu kantor Kalurahan Bantul, Kalurahan Tamantirto, dan Kalurahan Wukirsari dan. Sementara itu, tujuh kantor kalurahan di Kabupaten Bantul baru menyediakan alat permainan anak saja, yaitu Kalurahan Gadingharjo, Jambidan, Ringinharjo, Selopamioro, Sidomulyo, Trimurti, dan Wirokerten. Dalam penyediaan fasilitas ruang baca bagi anak, terdapat 64 dari 75 kantor kalurahan di Kabupaten Bantul telah mempunyai fasilitas ruang baca dengan jumlah tujuh kantor kalurahan memiliki fasilitas perpustakaan, 46 kantor kalurahan memiliki pojok baca, dan 11 kalurahan memiliki keduanya.

### 3.3.3. Ruang Laktasi dan Fasilitas Pertolongan Pertama Kesehatan

Program pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan untuk menunjang mobilitas ibu yang tinggi. Pada Peraturan Pemerintah dalam Pasal 30 PP

Nomor 33 tahun 2012 dijelaskan bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan [15]. Oleh karena itu, kantor kapanewon dan kalurahan sebagai salah satu pelayanan publik harus memiliki bilik laktasi sebagai fasilitas khusus untuk menyusui ASI. Seluruh kantor kapanewon di Kabupaten Bantul juga telah menyediakan fasilitas untuk laktasi, berupa bilik laktasi atau ruang khusus untuk laktasi yang dilengkapi dengan kursi sandaran dan pendingin ruangan/kipas angin untuk kenyamanan ibu dan bayi serta fasilitas pertolongan pertama kesehatan berupa kotak P3K, ambulan siaga, dan ruang khusus yang dilengkapi dengan bed. Sementara itu, kantor kalurahan di Kabupaten Bantul yang memiliki fasilitas untuk laktasi adalah sebanyak 13 kantor kalurahan. Kemudian, kantor kalurahan yang telah menyediakan fasilitas pertolongan pertama berjumlah 56 kantor kalurahan dengan empat kantor kalurahan telah menyediakan tiga fasilitas (bed, kotak P3K atau ambulan siaga), 20 kantor kalurahan telah menyediakan dua fasilitas, dan 32 kantor kalurahan memiliki satu fasilitas.

### 3.3.4 Toilet

Toilet merupakan fasilitas dasar atau salah satu sarana sanitasi yang paling vital dan harus ada dalam setiap *public* area. Kondisi toilet yang baik adalah adanya toilet pilah antara laki-laki dan perempuan serta ramah bagi difabel. Toilet yang baik adalah toilet yang bisa digunakan oleh penggunanya [16]. Toilet yang baik harus ramah bagi para pengguna

sehat maupun penyandang disabilitas [17]. Terdapat desain khusus khusus untuk toilet penyandang disabilitas tentunya berbeda dengan toilet pada umumnya, desain tersebut harus disesuaikan dengan penggunaannya terutama difabel. Sebanyak tujuh kantor kapanewon telah memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan serta telah ramah difabel meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Piyungan. Terdapat lima kantor kapanewon yang belum memiliki toilet terpisah dan belum ramah bagi difabel yaitu Kantor Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan. Sementara itu, kantor kalurahan dengan fasilitas toilet terpisah dan mudah diakses oleh difabel memiliki jumlah yang sama dengan kapanewon yaitu sebanyak tujuh kantor kelurahan diantaranya Kalurahan Guwosari, Kalurahan Pleret, Kalurahan Canden, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Trimurti, dan Kalurahan Wonolelo. Adapun kantor kalurahan yang belum memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan serta belum bisa diakses oleh difabel berjumlah 52 kantor kelurahan.

### 3.3.5 Kawasan Tanpa Rokok dan Area Khusus Rokok

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah bentuk pencegahan perlindungan kenapa masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Peraturan Kawasan

Tanpa Rokok ini diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain [18]. Dalam memenuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang dijelaskan pada Pasal 151 UU Kesehatan 2023 yang berbunyi, “Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok”. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul telah menyediakan kawasan tanpa rokok yang ditandai dengan adanya stiker larangan merokok serta area khusus merokok yang memiliki fasilitas tempat duduk, asbak, stiker, beratap dan berada di ruang terbuka. Sementara itu, terdapat 52 dari 75 kantor kalurahan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki dan menerapkan kawasan tanpa rokok dengan ditandai oleh adanya tanda peringatan/larangan di beberapa ruang.

### 3.3.6 Fasilitas Disabilitas

Dalam penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, Kapanewon di Kabupaten Bantul perlu menyediakan akses aula dan ruang pelayanan yang mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas dengan adanya bidang miring dan handrail. Terdapat delapan kantor kapanewon yang telah memiliki aula atau tempat pertemuan yang mudah diakses oleh difabel, yaitu Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon Sewon. Sementara itu, terdapat lima kapanewon yang memiliki ruang pelayanan mudah diakses oleh

difabel, yaitu Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Srandakan. Terdapat 24 Kantor kalurahan di Kabupaten yang memiliki aula atau tempat pertemuan yang mudah diakses oleh difabel, tetapi beberapa belum memiliki handrail, sedangkan 51 kalurahan lainnya memiliki aula atau tempat pertemuan yang tidak mudah bahkan tidak dapat diakses oleh difabel karena tidak dilengkapi bidang miring maupun handrail. Selanjutnya, terdapat 16 kantor kalurahan di Kabupaten Bantul yang sudah memiliki ruang pelayanan dengan akses mudah bagi difabel.

### 3.3.7 Media Informasi Tentang Anak

Setiap kapanewon dan kalurahan juga diharuskan untuk menyediakan konten-konten yang memadai tentang anak, baik melalui website, media sosial (*instagram, facebook dan youtube*), papan informasi, dan media informasi lainnya (pamflet, banner, poster, dan sebagainya). Seluruh kapanewon dan kalurahan di kabupaten bantul telah memiliki website, media sosial, dan papan informasi, namun sebagian besar kapanewon masih memiliki jumlah konten yang sedikit dan belum aktif dalam menyebarkan informasi-informasi tentang anak. Kapanewon yang menyediakan informasi terkait anak melalui media informasi lainnya hanya berjumlah enam kapanewon, yaitu Kapanewon Bambanglipuro, Banguntapan, Kasihan, Bantul, Sewon, dan Kretek. Sementara itu, masih terdapat beberapa kalurahan yang belum memiliki media sosial dan papan informasi sehingga belum bisa menyebarkan konten-

konten yang memadai tentang anak. Terdapat tiga kantor kalurahan yang belum memiliki papan informasi dan sembilan kantor kalurahan yang tidak memiliki sosial media. Selain itu, masih terdapat tiga kalurahan yang memiliki website yang aktif dikelola, tetapi tidak memuat informasi tentang anak.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas sebagian besar kapanewon dan kalurahan dalam pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul mendapat kategori cukup baik. Akan tetapi, pada pengembangan program/kegiatan penunjang Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Bantul masih kurang baik karena masih minimnya jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap kapanewon, variasi kegiatan yang masih berfokus di satu bidang, dan sumber anggaran yang mayoritas masih bergantung pada dana APBN, APBD, dan Dana Keistimewaan. Sementara itu, pengembangan program/kegiatan Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Bantul sudah baik karena jumlah kegiatan yang dilakukan sudah banyak dengan program setiap bidang bervariasi dan sumber anggaran yang digunakan juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (PPBMP), dan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pemenuhan sarana prasarana dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki kantor-kantor kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Mayoritas kapanewon dan kalurahan di Kabupaten Bantul

telah menyediakan sarana prasarana yang dijadikan tolak ukur, antara lain sekretariat pertemuan, fasilitas bagi difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet, dan kawasan tanpa rokok (KTR), meskipun sebagian besar belum memenuhi standar tertinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kapanewon-kapanewon di Kabupaten Bantul agar dapat lebih mengembangkan kualitasnya dalam penyelenggaraan program/kegiatan penunjang Kecamatan Layak Anak dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada kantor kapanewon dan kalurahan.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. U. Fithriyyah, “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol. 9, no. 2, pp. 154–171, 2017.
- [2] D. Desembriarto dan G. Yunawan, “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kapanewon/Kemantren se-Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Riset Daerah*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [3] R. B. S. Wilem, M. Kaunang, dan J. Kaawoan, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua Kota Manado,” *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [4] Y. Mardane, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso,” *Jurnal Ilmiah Administratie*, vol. 8, no. 1, pp. 33–39, 2017.
- [5] Kabupaten Bantul, “Kabupaten Bantul Raih Penghargaan KLA Tahun 2022 Katagori Nindya.” Accessed: Oct. 30, 2023. [Online]. [6] Y. Setyowati, F. Sulistyowati, dan H. Muhsin, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak,” *Indonesian Governance Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 112–128, 2022, doi: 10.24905/igj.5.2.2022.112-128.
- [7] T. Riasih, “Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pembentukan Desa Layak Anak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bdanung,” *LINDAYASOS : Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, vol. 1, no. 2, pp. 135–154, 2019.
- [8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*. Jakarta: KemenPPPA, 2022.
- [9] Maisyaroh, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak,” *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, vol. 4, no. 4, pp. 1–20, 2015.
- [10] N. Armelia dan S. Mansyur, “Implementasi Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Palu,” *Jurnal Katalogis*, vol. 4, no. 12, pp. 129–138, 2016.
- [11] A. Muhson, “Teknik Analisis Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Yogyakarta*, pp. 183–196, 2006.

- [12] H. Kasenda, S. Sambiran, dan I. Sumampow, "Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2021.
- [13] C. M. D. Assa, M. Lopian, dan F. Singkoh, "Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 5, pp. 1–12, 2020.
- [14] MEDIA SOSIA SEMARANG, dan Pemerintahan Kota, "Kegiatan Pembentukan Gugus Tugas Layak Anak Kecamatan Dan Kelurahan," *PEMERINTAH KOTA SEMARANG*. 2019.
- [15] R. Rosmahelfi, "Gambaran Pemanfaatan Bilik Lactase Di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 3, no. 2356–3346, pp. 221–227, 2015.
- [16] R. A. Suprpto, *Urgensi Toilet Ramah Difabel Pada Rumah Tinggal Penyandang Disabilitas*. 2020.
- [17] M. E. Lustiyati E. D. Rahmuniyati, "Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum.," *Inklusi*, vol. 6, no. 1, p. 93., 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.14421/ijds.060105>
- [18] S. Budiwan, A. Arwan, dan S. Syam, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) UNDATA-Palu," *Health Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 16–20, 2021, doi: 10.53690/ihj.v1i1.13.

**BIODATA PENULIS**

Nama	:	Andreas Deddy Eko Nugroho, SIP
Tempat, tanggal lahir	:	Bantul, 29 Desember 1978
Jabatan	:	Perencana Ahli Muda
Instansi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendidikan	:	S1 Administrasi Negara Fisipol UGM
Email	:	deddynugros@gmail.com

Nama	:	Safa Arub Nadia
Tempat, tanggal lahir	:	Gunung Kidul, 10 Desember 2002
Instansi	:	Universitas Gadjah Mada
Pendidikan	:	S1 Program Studi Geografi Lingkungan UGM (Angkatan 2021)
Email	:	safa.arub.nadia@mail.ugm.ac.id

Nama	:	Safira Zata Yumni
Tempat, tanggal lahir	:	Sukabumi, 08 Desember 2003
Instansi	:	Universitas Gadjah Mada
Pendidikan	:	S1 Program Studi Geografi Lingkungan UGM (Angkatan 2021)
Email	:	safira.zata.yumni@mail.ugm.ac.id

Nama	:	Fauzian Nur Azizah
Tempat, tanggal lahir	:	Bantul, 16 Juni 2003
Instansi	:	Universitas Gadjah Mada
Pendidikan	:	S1 Program Studi Geografi Lingkungan UGM (Angkatan 2021)

Email	:	fauzian.nur1603@mail.ugm.ac.id
Nama	:	Maska Septafiya Angesti
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 26 September 2002
Instansi	:	Universitas Gadjah Mada
Pendidikan	:	S1 Program Studi Geografi Lingkungan UGM (Angkatan 2021)
Email	:	maska.sep2002@mail.ugm.ac.id